

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN
Nomor SKET/ 01 //KEP./2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWANTO, S.H.;
Pangkat : Komisaris Polisi;
NRP : 71100518.

selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jateng dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : ALBERTUS AGUNG NOVADHITA;
NIM : 17.C1.0124;
Fakultas : Ilmu Hukum;
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata;
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan, Duwur, Kec. Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah) pada tanggal 1 Januari 2021 di Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng.

Demikian keterangan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Januari 2021
a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
WADIR
KAMIT 2

PURWANTO, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 71100518

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET/ 42 /IV/KEP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWANTO, S.H.;
Pangkat : Komisaris Polisi;
NRP : 71100518

seleku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jateng dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini,


Nama : ALBERTUS AGUNG NOVADHITA,
NIM : 17 C1 0124,
Fakultas : Ilmu Hukum,
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata;
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhu, Sel. IV, No 1, Benda Duwur, Kec. Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah)" pada tanggal 11 April 2021 di Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng

Demikian keterangan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 April 2021

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
WADIR
u.b
KANIT 2
PURWANTO, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 71100518





8.28% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

4.97% IN QUOTES

Report #13102531

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) cenderung semakin meningkat di Indonesia, baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas negara. Perdagangan orang paling sering dikaitkan dengan wanita dan kegiatan industri seksual. Wanita lebih rentan menjadi korban perdagangan orang karena sering dianggap berada dalam kategori lemah. Mayoritas penyebab kasus eksploitasi terhadap wanita disebabkan karena adanya pemikiran wanita tidak sepadan dengan pria, rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan. Maraknya kasus perdagangan orang yang dicatat dalam berbagai pemberitaan serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan orang khususnya yang terjadi pada wanita sangat memerlukan perhatian khusus. Pengertian istilah trafficking dalam bahasa Inggris adalah illegal trade atau perdagangan ilegal, maka trafficking bermakna perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Pasal 3